

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA
(STUDI TERHADAP PANDANGAN HAZAIRIN DAN RELEVANSINYA
DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
KHODIJAH NURUL'AINI
NIM : 9 5 3 8 2 4 0 4**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M.Hum**
- 2. DRS. M. SODIK, S.Sos., M.Si**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Khodijah Nurul'aini
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Khodijah Nurul'aini
NIM : 95382404
Jurusan : Mu'amalat
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (Studi Terhadap Pandangan Hazairin dan Relevansinya dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia)

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

20 Jum. Tsaniyah 1424 H
Yogyakarta,
18 Agustus 2003

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

DRS. M. SODIK, S.Sos., M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Khodijah Nurul'aini
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Khodijah Nurul'aini
NIM : 95382404
Jurusan : Mu'amalat
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (Studi Terhadap Pandangan Hazairin dan Relevansinya dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia)

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

20 Jum. Tsaniyah 1424 H
Yogyakarta,
18 Agustus 2003

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Pengelolaan Zakat Oleh Negara
(Studi Terhadap Pandangan Hazairin dan Relevansinya
dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia)

yang disusun oleh:

KHODIJAH NURUL'AINI
NIM: 95382404

telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Agustus 2003 M/2 Rajab 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Rajab 1424 H
31 Agustus 2003 M



Dekan Fakultas Syariah

Dra. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatha
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

الحمد لله حمدا الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Tiada kalimat yang pantas kami panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, kecuali alunan rasa syukur al-hamdulillah, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta segenap kerabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia, dimana beliau telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradaban yang sangat terbelakang menuju peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini akan banyak menemui kesulitan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, MA. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan masukan-masukan sehingga beban

studi yang terprogram dapat ditempuh dan dapat terselesaikan dengan baik meskipun memakan waktu yang lama.

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya dengan tekun, sabar dan penuh toleran serta dedikasinya yang tinggi tanpa pamrih untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan beliau berdua, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orangtuaku, Bapak Drs. Machmud Siradj dan Ibunda Sri Wuryanti, serta Bapak Sarni Wibowo dan Ibunda (Alm.) Fatimah yang begitu ingin melihat anak-anaknya maju dan berpendidikan. Setiap tetes keringat mereka serta harapan dan do'a mereka menjadikan semua yang dihadapi terasa mudah dan mungkin diwujudkan. Untuk mereka skripsi ini didedikasikan.
6. Suamiku tersayang, Andi Eswoyo dan buah hatiku tercinta Azzam Fadil Haq, Terimakasih atas pengorbanan dan pengertiannya selama ini.
7. Saudara-saudaraku tercinta; Mbak Uul, Dik Noenk, Mas Yon, Mbak Tutik, Dik Agus dan Dik Ari. Terimakasih atas do'a, dorongan dan bantuannya selama ini.
8. Teman-teman serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penyusun menyadari masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan yang terkandung dalam skripsi ini. Untuk itu, kritik dan konstruktif demi perbaikan skripsi ini, sangat penyusun harapkan.

Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi agama, bangsa dan tanah air tercinta. Amien....

Yogyakarta, 17 Jum. Tsaniyah 1424 H
15 Agustus 2003

Penyusun



Khodijah Nurul'aini

ABSTRAK

Upaya legislasi pengelolaan zakat di Indonesia oleh umat Islam membuahkan hasil saat diundangkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Upaya tersebut sudah lama diupayakan oleh umat Islam Indonesia, namun seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan politik seringkali yang harus dihadapi, disamping hambatan-hambatan lain.

Pada "setiap" upaya legislasi hukum Islam, ada anggapan pada sebagian kalangan yang menganggap bahwa Indonesia bukan negara agama, jadi tidak boleh ikut campur dalam persoalan keagamaan (dalam hal ini Islam). Juga sering terdengar di media massa, upaya legislasi itu dianggap menghidupkan kembali semangat Piagam Jakarta, bahkan untuk mendirikan negara Islam.

Dari sini penyusun tertarik untuk membahas pemikiran Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara. Dia berpandangan bahwa, kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-undang Dasar RI memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya.

Lebih jauh Hazairin berpendapat bahwa: makna "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa "negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam," demikian juga bagi agama lain. Jadi, untuk menjalankan syariat (norma agama) memerlukan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya syari'at zakat.

Hal ini berkesesuaian dengan ajaran Islam, yang tercermin dalam nas al-Qur'an dan dalam perilaku Rasulullah Muhammad SAW., yang secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh negara (pemerintah); negara dalam hal ini mewakili kepentingan dan hak para mustahiq zakat. Juga berkesesuaian dengan pemikiran dalam hukum Islam.

UU Pengelolaan Zakat membagi pengelola zakat menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dikelola pemerintah (negara) melalui jalur birokrasi, sedangkan LAZ dikelola oleh masyarakat di bawah pengawasan pemerintah.

UU tersebut – dalam hal ini – memiliki relevansi dengan pemikiran Hazairin, karena negara bertindak sebagai pengelola zakat. Walaupun dalam UU tersebut tidak mewajibkan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan karena; UU tersebut tidak bersifat imperatif (memaksa), namun lebih bersifat fakultatif (pilihan). Hal ini dapat dilihat pada pasal 12 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Namun, ada pasal (penjelasan pasal) yang dapat dipandang mengandung relevansi dengan pemikiran Hazairin. Hazairin menghendaki suatu bangunan hukum Islam (syari'at) yang berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. Sebagai contoh, mustahiq delapan yang ditentukan UU Pengelolaan Zakat, tidak lagi seperti rumusan fiqh klasik, namun memenuhi kebutuhan keindonesiaan (penjelasan UU Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat (2)). Hazairin menginginkan fiqh yang bercorak Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM ISLAM	20
A. Berbagai Nas al-Qur'an dan Hadis yang Berkenaan dengan Pengelolaan Zakat	20
B. Fungsi, Tujuan dan Prinsip-prinsip Zakat	22

	C... Pengelolaan Zakat pada Zaman Rasulullah Muhammad SAW.	32
BAB III	SEKILAS SEJARAH DAN PEMIKIRAN HAZAIRIN	35
	A. Biografi Hazairin	35
	B. Karya Tulis Hazairin	38
	C. Pemikiran Hazairin dan Pandangannya Tentang Pengelolaan Zakat	40
BAB IV	ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	46
	A. Sekilas Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia	46
	B. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat	51
	C. Sekilas Tentang Undang-undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	59
BAB V	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAZAIRIN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	62
	A. Pandangan Hazairin Tentang Negara RI	62
	B. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Menurut Hazairin	65
	C. Relevansi Pemikiran Hazairin dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia	74
BAB VI	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	III
3. Daftar Riwayat Hidup	V

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	
ت	ta ^ʾ	t	
ث	sa	s	S dengan titik di atas
ج	jim	j	
ح	ha ^ʾ	h	H dengan titik di bawah
خ	Kha ^ʾ	kh	
د	da ^l	d	
ذ	z	z	Z dengan titik di atas
ر	ra ^ʾ	r	
ز	zai	z	
س	sin	s	
ش	Syīn	sy	
ص	ṣad	s.	S dengan titik di bawah
ض	ḍad	d.	D dengan titik di bawah
ط	ṭa ^ʾ	t.	T dengan titik di bawah
ظ	ẓa ^ʾ	z.	Z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	
ف	Fa ^ʾ	f	
ق	qaf	q	

ك	kaf	k	
ل	Lām	l	
م	mīm	m	
ن	nūn		
و	wau	w	
ه	haʿ	h	
ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ي	yaʿ	y	

b. **Konsonan Rangkap** karena Syaddah ditulis rangkap

محققون ditulis *Muhaqqiqūn*

لب ditulis *Lubb*

c. **Ta' Marbutah di akhir kata** ditulis *h*

شريعة ditulis *syari'ah*

عزلة ditulis *'uzlah*

(Ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

d. **Vokal Pendek**

1. Fathah ditulis *a*

2. Kasrah ditulis *i*

3. Dammah ditulis *u*

e. **Vokal Panjang**

1. Fathah + alif ditulis *ā*

حاكم ditulis *ḥakīm*

2. Fathah + Yāmati ditulis *ā*

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Yāmati ditulis *ī*

الرحيم ditulis *ar-Rahīm*

4. Dammah + waū ditulis ū

حقوق ditulis *huquq̄*

f. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau ditulis au

مولى ditulis *maulā*

g. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

h. Kata sandang

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al-*

العبد ditulis *al-'abd*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf *L* dan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

الرسول ditulis *ar-Rasul*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtīmā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹⁾ Sebagai suatu ibadah, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap bagian mutlak dari keislaman seseorang.²⁾

Praktek pelaksanaan zakat tersebut oleh umat Islam Indonesia sudah dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia, namun pengelolaannya sebagian besar dilakukan secara tradisional.

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, zakat merupakan sumber dana yang cukup penting bagi umat Islam. Banyak tempat-tempat kegiatan keagamaan Islam seperti masjid, mushala, surau, madrasah/sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, rumah sakit Islam dan lain-lain dibangun dengan dana zakat.³⁾

¹⁾ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

²⁾ *Ibid.*

³⁾ Tulus, "Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Pengelolaan Zakat Kaitannya dengan Pajak", dalam *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Propinsi Jawa Timur : Pengurus Badan Amil Zakat, 2001), hlm. 53.

Pengelolaan zakat menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya :

- a. Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat melakukannya secara sendiri-sendiri baik perorangan maupun kelompok.
- b. Belum adanya pola (manajemen) pengelolaan zakat yang standar untuk menjadi pedoman.
- c. Kurangnya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat.
- d. Fikih zakat yang berkembang dan dipahami oleh umat Islam Indonesia merupakan rumusan para ulama terdahulu, sehingga dianggap banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.⁴⁾

Pengelolaan zakat menjadi hal yang penting dikarenakan dapat memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁵⁾

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 54.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan Undang-undang ini, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh pemerintah (negara), disamping juga oleh masyarakat.⁶⁾

Ada banyak persoalan yang menyangkut Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat tersebut, diantaranya dalam pelaksanaannya, UU tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang memadai, walaupun sudah beberapa tahun disahkan.⁷⁾ Seperti lazimnya, setiap UU harus memiliki peraturan pelaksanaan, yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang ini hanya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999. Padahal Undang-undang ini melingkupi tiga departemen, yaitu Departemen Agama, Departemen Keuangan dan, Departemen Dalam Negeri. Jika hanya berbentuk KMA sebagai peraturan pelaksanaannya, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak memadai.⁸⁾ Tidak mungkin Menteri Agama dapat memerintahkan Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, karena suatu hal yang berada di luar kewenangannya.⁹⁾

⁶⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2001).

⁷⁾ Moh. Shofiyul Huda MF, Politik Hukum Ekonomi Islam Indonesia (Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), *Tesis Magister* (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 114.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 114-115.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 115.

Sesungguhnya bila diteliti isi dari UU ini, maka akan timbul pertanyaan mampukah UU ini menjalankan fungsinya sebagai payung bagi pengelolaan zakat secara utuh. Pertanyaan ini timbul karena bila kita lihat ternyata UU ini masih menyimpan beberapa keraguan bagi masyarakat akan efektifitasnya. Diantara keraguan itu adalah UU ini tidak memberikan sanksi kepada muzakki yang tidak membayar zakat dan hanya memberikan sanksi kepada badan pengelola zakat.¹⁰⁾

Disamping persoalan tersebut di atas, muncul persoalan yang cukup krusial berkenaan dengan setiap upaya legislasi hukum Islam termasuk pengelolaan zakat. Persoalan tersebut adalah, anggapan sementara kalangan yang menganggap bahwa Indonesia bukan negara agama, jadi tidak boleh ikut campur dalam persoalan keagamaan (dalam hal ini Islam). Juga sering terdengar di media massa, upaya legislasi itu dianggap menghidupkan kembali semangat Piagam Jakarta, bahkan untuk mendirikan negara Islam.

Dari sini penyusun tertarik untuk membahas pemikiran Prof. Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara. Dia berpandangan bahwa, kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar RI memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya.¹¹⁾

¹⁰⁾ Budi Budiman, "Potensi Dana Zis sebagai Instrumen Ekonomi Islam : Dari Teori dan Implementasi Manajemennya", dalam Simposium Nasional I *Sistem Ekonomi Islami* , Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 13 – 14 Maret 2002, hlm. 8

¹¹⁾ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 34.

Lebih jauh Hazairin berpendapat bahwa ; makna “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa “Negara RI wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari’at Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, kalau untuk menjalankan syari’at (norma hukum agama) itu memerlukan perantara kekuasaan negara”.¹²⁾

Pandangan Hazairin di atas didasarkan pada pemikirannya tentang muatan-muatan hukum Islam. Dalam pandangannya, hukum Islam di sisi penerapannya dapat dibagi menjadi : *Pertama*, muatan syari’at yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, hukum warisan, zakat, hukum pidana, yang memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya secara sempurna. Dibidang itulah negara berkewajiban menjalankannya bagi kepentingan bangsa Indonesia. *Kedua*, muatan syari’at yang mengandung hubungan antara hamba dengan Tuhannya, seperti shalat dan puasa yang semata-mata berupa kewajiban-kewajiban pribadi terhadap Allah dan tidak memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya. *Ketiga*, muatan syari’at yang mengandung tuntunan hidup kerohanian dan kesusilaan, yang juga tidak memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya.¹³⁾ Bahkan bagi Hazairin, jika negara tidak bersedia memikul kewajiban untuk menjalankan muatan syari’at yang berupa hukum dunia itu, maka terjadilah sabotase oleh pihak negara

¹²⁾ *Ibid.*

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 25.

terhadap kemauan terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bahkan pelanggaran terhadap demokrasi Pancasila.¹⁴⁾

Pandangan atau pemikiran Hazairin di atas dapat dipandang sebagai pemecah kebuntuan legislasi dan problem konstitusional dari penerapan syariat Islam di Indonesia.

Berkenaan dengan pandangan di atas, muncul persoalan yang dapat diteliti, yakni bagaimana pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara RI. Apa dan bagaimana dasar pemikirannya tentang hal tersebut. Juga persoalan bagaimana relevansi pemikirannya dengan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sudah diatur lewat sebuah UU Pengelolaan Zakat.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah, diantaranya :

1. Bagaimanakah pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Hazairin dengan pengelolaan zakat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

¹⁴⁾ *Ibid.*

1. Untuk menjelaskan pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara Republik Indonesia.
2. Untuk menjelaskan relevansi pandangan Hazairin dengan pengelolaan zakat di Indonesia.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Dapat menjelaskan kepada para pembaca sikap dan pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara, dan relevansinya dengan pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang fiqih dalam konteks keIndonesiaan.

D. Telaah Pustaka

Pengelolaan zakat oleh negara RI belum banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik ilmunan, akademisi atau yang lainnya. Meskipun demikian ada pembahasan tentang hal tersebut, antara lain adalah :

Pertama, karya Sjechul Hadi Permono yang berjudul *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*. Dalam karya tulis ini disebutkan bahwa menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggungjawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 152.

Pengurusan zakat masuk ke dalam tugas Pemerintah RI. Ia berhak dan wajib menangani hal tersebut, tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda menyelesaikan sendiri urusan pemberian (distribusi) zakat, karena zakat itu adalah untuk melindungi nasib fakir miskin.¹⁶⁾ Karya tersebut menggunakan perspektif teori pemerintahan dalam Islam.¹⁷⁾

Kedua, karya Didin Hafidhuddin yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Di dalam karya tulis ini disebutkan bahwa : pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal (pemerintah atau negara), akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam.¹⁸⁾

Karya ini tidak secara langsung membahas negara sebagai pengelola zakat namun mengakui pentingnya pengelolaan zakat oleh negara. Karya ini memfokuskan bahasannya pada sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern, dengan menggunakan perspektif atau tinjauan fiqhiyah.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 153

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 17-90.

¹⁸⁾ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

Disamping hal tersebut di atas, Didin juga menyatakan – berkenaan dengan UU Pengelolaan Zakat – bahwa UU tersebut perlu segera diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan implementasi dan penjabaran dari UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Diharapkan pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk menindaklanjuti kedua Undang-undang tersebut sehingga benar-benar dapat diterapkan.¹⁹⁾

Ketiga, karya Muhammad Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Di dalam karya tulis ini disebutkan bahwa ada banyak kendala dalam upaya menjadikan negara atau pemerintah RI sebagai pengelola zakat, kendala yang paling sering menghadang adalah kendala politik.²⁰⁾ Hal tersebut terefleksi dalam upaya legislasi pengelolaan zakat yang sering mendapat hambatan (terutama yang berbentuk Undang-undang).²¹⁾

Keempat, tesis magister Moh. Shofiyul Huda MF yang berjudul *Politik Hukum Ekonomi Islam Indonesia (Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*. Menggunakan perspektif politik hukum karya tulis ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengandung beberapa kelemahan yang berakibat pada kurang maksimalnya pengelolaan zakat oleh negara.²²⁾

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 143.

²⁰⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 55.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 36-38.

²²⁾ Moh. Shofiyul Huda MF, *Politik, Ibid.*, hlm. 120-122.

Kelima, karya Yusuf al-Qarḍāwi yang berjudul *Fiqh az-Zakāt* yang sudah diterjemahkan, dalam bab hubungan pemerintah dengan zakat dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Dan yang menolak mengeluarkan zakat, penguasa dapat mengambil dengan paksa.²³⁾

Keenam, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, karya Masdar F. Mas'udi membahas mengenai manunggalnya kembali pajak dan zakat sehingga membawa implikasi terhadap pemahaman mengenai konsep agama dan negara. Juga dijelaskan bahwa pihak yang paling layak menangani zakat adalah negara atau pemerintah, mengingat sasaran sosial dari kewajiban zakat yakni tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Karena, tanpa peranan negara idealisme zakat untuk menegakkan keadilan akan jauh dari kenyataan.²⁴⁾

Ketujuh, karya yang berkaitan dengan pemikiran Hazairin. Ada beberapa karya tulis yang membahas pemikiran Hazairin. Dari penelusuran penyusun, pemikiran Hazairin dibahas dalam aspek-aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan pemikiran dalam bidang hukum kewarisan Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dia berkesimpulan bahwa hukum kewarisan itu bersifat bilateral.²⁵⁾

²³⁾ Yusuf al-Qarḍāwi, *Fiqh az-Zakāh*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. 5 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm. 733.

²⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 164-165.

²⁵⁾ A. Wasit Aulawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, SF, dkk. (penyunting), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm.66.

Anwar Harjono menjelaskan bahwa, pandangan Hazairin ini didasarkan pada pandangan antropologi Sosial Indonesia yang berbeda dengan Ahlussunnah yang mendasarkan pemahamannya pada kenyataan sosial masyarakat Arab.

Mengenai faraidh, yakni bagian tertentu untuk ahli waris tertentu dalam keadaan tertentu sebagai tercantum dalam al-Qur'an, teori Hazairin tidak berbeda dengan Ahlussunnah. Barulah mengenai sisa kecil, yakni bagian harta sesudah diambil faraidh, apabila masih ada kelebihannya terdapat pandangan yang berbeda. Dalam hal ini timbullah perbedaan mengenai penggolongan ahli waris. Kalau Ahlussunnah mengenal golongan 'ashabah dan dzawul arham, maka Hazairin hanya mengenal dzawul 'qarabat.

Pandangan Ahlussunnah itu didasarkan atas susunan masyarakat Arab yang menurut ilmu antropologi sosial disebut patrilineal, sedangkan pandangan Hazairin didasarkan atas susunan masyarakat yang menurut ijtihadnya, al-Qur'an mengandung sistem kemasyarakatan bilateral (parental). Sebagaimana diketahui, dalam masyarakat patrilineal, pihak laki-laki senantiasa mendapat keistimewaan hampir dalam segala hal ihwal kekeluargaan.²⁶⁾

Kajian terhadap Hazairin yang lain adalah yang berkenaan dengan pemikirannya yang berhubungan dengan teori penerimaan otoritas hukum. Dia memperkenalkan sebuah teori yang disebut teori *receptie exit*.²⁷⁾

²⁶⁾ Anwar Harjono, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an, Komentar Singkat Atas Teori Prof. Hazairin" dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta : UI-Press, 1981), hlm. 62.

²⁷⁾ Juhaya S.Praja, "Pengantar", dalam Tjun Surjaman (Editor), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Bandung : Rosdakarya, 1991), hlm. xiii

Tentang teori tersebut, Sajuti Thalib menyatakan bahwa pada tahun 1950 dalam konferensi Dep. Kehakiman di Salatiga Prof. Dr. Hazairin S.H. telah mengarahkan suatu analisa dan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini yang dasar memperlakukan hukum adat itu sendiri ialah berdasar sokongan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah pula, kata Hazairin, hendaklah berlakunya berlakunya hukum Islam secara formil di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuatkan untuk itu.

Pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya buku Hazairin tentang Hukum Kekeluargaan Nasional pandangan Hazairin tentang teori *receptie* C.Snouck Hurgronje itu dipertegas dan dipertajam dengan menyebut bahwa teori *receptie* itu adalah teori iblis. Ungkapan Hazairin ditujukan pula kepada tidak sahnya lagi pasal 134 (2) I.S.(yang berasal dari tahun 1929) itu, dijadikan dasar juga bagi pengaturan hukum di Indonesia.

Dalam kuliah khusus Hazairin kepada para pengajar Fak. Hukum Universitas Indonesia tahun 1969 diuraikan tentang tidak berlakunya lagi pasal 134 (2) I.S. itu karena telah dihapus secara meyakinkan oleh Pembukaan dan pasal 29 U.U.D 1945.²⁸⁾

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebagaimana yang penyusun lakukan ini, masih sangat signifikan untuk dibahas.

²⁸⁾ Sajuti Thalib, "Receptio In Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario" dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta :UI-Press, 1981).

E. Kerangka Teoretik

Zakat bukanlah merupakan urusan pribadi, yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing, yang berarti pula tidak dapat dikenakan sanksi hukuman apapun terhadap pribadi wajib zakat yang enggan menunaikan zakat.

Memandang zakat sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi dan pemerintahan Islam sesudahnya semula ditangani oleh negara (aparap pemerintah).²⁹⁾ Artinya, wajib atas penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya.³⁰⁾ Pandangan ini didasarkan pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat : 103.

Dikuasakannya pengelolaan harta zakat kepada pemerintah, karena berbagai faktor :

Pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia akan mengalami sakit dan kelemahan. Untuk itu harus ada jaminan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka.

Kedua, si fakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan perasaan belas kasihan.

Ketiga, dengan tidak memberikan urusan ini kepada pribadi-pribadi berarti dijadikan urusan pembagian zakat sama besarnya. Sebab terkadang banyak si kaya yang memberikan zakat pada si fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan.

²⁹⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 250.

³⁰⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 3 (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 56.

Tidak seorangpun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya lebih membutuhkan.

Keempat, sesungguhnya zakat itu tidak hanya diberikan pada pribadi fakir miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada diantara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin bersama, yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan, akan tetapi oleh penguasa dan Lembaga Musyawarah Jama'ah kaum muslimin. Misalnya memberi zakat kepada kaum mu'allaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fisabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam ini.

Kelima, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintah, Qur'an dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintah ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula ditegakkan syari'atnya. Terhadap harta ini dibutuhkan adanya penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam.

Keberhasilan peranan pemerintah (umarah) dalam pengelolaan zakat akan sangat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu : sejauh mana kebijaksanaan dan undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan untuk mendukungnya pengelolaan zakat atau manajemen BAZIZ. Jika pemerintah berperan sebagai pengelola, maka pemerintah selayaknya harus berlaku : transparansi dan keterbukaan dalam melaporkan jumlah penerimaan dan penggunaan dana zakat untuk menunjang kepentingan masyarakat, pengarahan dan pelayanan yang baik dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pelaksana pemerintah atau pegawai dalam membayar zakat.³¹⁾

³¹⁾ SIMPONAS I, *Sistem Ekonomi Islami* (Yogyakarta : P3EI-FEUII,2002), hlm. 480.

Pengelolaan zakat oleh negara atau pemerintah terikat dengan kemaslahatan. Dalam hal pengelolaan zakat kemaslahatan itu adalah tercapainya tujuan dan hikmah persyari'atan zakat. Dalam hal ini ada kaidah fiqhiyah sebagai berikut ³²⁾:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hukum Islam menurut Mustāfa Ahmad az-Zarqā' , seperti dikutip Rifyal Ka'bah ³³⁾, ada yang bersifat *diyāni* semata dan ada yang bersifat *diyāni* dan *qadā'i* dalam waktu yang sama. *Diyāni* berarti hukum yang tidak membutuhkan kekuasaan negara, sedangkan *qadā'i* adalah hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara. Pengelolaan zakat termasuk hukum Islam yang *diyāni* sekaligus *qadā'i*, memerlukan kekuatan negara dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat.

Disamping itu menurut Muhammad Asad ³⁴⁾ ada beberapa tugas negara diantaranya: *pertama*, dalam negara menurut Islam mesti tidak boleh ada kemiskinan yang membunuh semangat kemanusiaan yang hidup berdampingan dengan kemewahan. *Kedua*, negara meski menguasai sumber-sumber pendapatan yang harus dikerahkan untuk menciptakan berbagai fasilitas bagi tercapainya kehidupan yang terhormat untuk semua warga negara, dan *ketiga*, negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk

³²⁾ As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Semarang: Thoha Putra, tt.), hlm. 83.

³³⁾ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 59-60.

³⁴⁾ Muḥamad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 152.

menikmati fasilitas-fasilitas itu, dan hendaknya tidak ada seorangpun yang boleh menikmati kehidupan yang makmur dengan mengorbankan orang lain.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mencapai hasil yang maksimal.³⁵⁾ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menyelami karya ilmiah sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis oleh Hazairin (sebagai data primer) yang antara lain : *Demokrasi Pancasila, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis, Hukum Baru di Indonesia dan Hendak Kemana Hukum Islam*; dan

³⁵⁾ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

karya ilmiah mengenai pemikirannya serta karya-karya lain yang relevan (sebagai data sekunder).

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data kemudian diformulasikan sesuai pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Analisis data

Analisis data menggunakan metode filosofis, adapun elemen-elemen yang dipergunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah:

Pertama, *interpretasi*, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai pemahaman yang benar.

Kedua, *holistika*, yaitu subyek yang menjadi obyek studi yang tidak hanya dilihat secara atomistis (terisolasi dari lingkungannya), tetapi ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataan baik dengan dirinya atau dirinya dalam hubungan dengan segalanya.

Ketiga, *kesinambungan historis*, dalam hal ini perkembangan pribadi harus dapat dipahami sebagai suatu kesinambungan. Rangkaian kegiatan dan

peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak putus.

Keempat, *komparasi*, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian yang bercorak analisis-filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu dimasa yang lewat, secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, sebab salah satu penelitian sejarah adalah biografis.³⁶⁾ Yaitu hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat watak, pengaruh pemikiran dan idenya, serta pembentukan watak tokoh dalam kehidupannya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini juga bersifat normatif, artinya akan mengukur dan menilai dari sisi, benar-salah berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang pengelolaan zakat dalam Islam, yang meliputi berbagai nas al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan pengelolaan zakat dan fungsi, tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan

³⁶⁾ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 56-57.

zakat. Bab ini untuk memberi pijakan normatif bagi pembahasan-pembahasan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan tentang pengelolaan zakat oleh negara, suatu kajian terhadap pemikiran Hazairin dan relevansinya dengan pengelolaan zakat di Indonesia, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Hazairin memandang bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh negara.

Alasannya sebagai berikut :

- *Pertama*, Piagam Jakarta adalah suatu kesepakatan fundamental seluruh elemen bangsa, yang menjiwai isi dari Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Jiwa tersebut adalah kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam.
- *Kedua*, muatan syari'at yang mengandung hukum dunia, seperti pengelolaan zakat, memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya secara sempurna, hal demikian berbeda dengan muatan syari'at yang lain yang tidak memerlukan kekuasaan negara.

Di dalam pemikiran fiqh dikenal dua pembagian hukum Islam, yaitu *diyāni* dan *qadhāi*. Hukum zakat dan pengelolaannya termasuk kategori *diyāni* sekaligus *qadhāi*, yang berarti pengelolaan zakat memerlukan perantaraan negara, hal demikian untuk mencapai tujuan asasi dari persyari'atan zakat.

- *Ketiga*, jika negara tidak bersedia memikul kewajiban untuk menjalankan muatan syari'at yang berupa hukum dunia itu, maka terjadilah sabotase oleh pihak negara terhadap kemauan Allah, hal ini berarti suatu pelanggaran terhadap amanahNya dan pelanggaran terhadap pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahkan suatu pelanggaran terhadap demokrasi Pancasila. Hal ini berkesesuaian dengan ajaran Islam, yang tercermin dalam nas al-Qur'an dan dalam perilaku Rasulullah Muhammad SAW., yang secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh negara (pemerintah), negara dalam hal ini mewakili kepentingan dan hak para *mustahiq* zakat. Juga berkesesuaian dengan pemikiran dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. untuk menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

2. Ada beberapa hal dalam UU Pengelolaan Zakat yang relevan dengan pemikiran Hazairin, namun UU tersebut masih bersifat fakultatif, padahal kalau mengikuti pemikiran Hazairin, UU tersebut harus bersifat imperatif, sebagai konsekuensi dari alasan-alasan yang dia sebutkan di atas.

Ketika Undang-undang Zakat disyahkan berarti hukum zakat tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber persuasif (*persuasif source*), yang pelaksanaannya

dipengaruhi oleh tingkat kesadaran umat Islam terhadap ajaran agamanya, tetapi juga menjadi sumber otoritatif (*authoritative source*) yang mempunyai kekuatan dalam hukum tata negara Indonesia. Dengan otoritasnya, maka Undang-undang Zakat mempunyai kekuatan memaksa kepada umat Islam, baik yang sadar maupun yang tidak sadar terhadap pengamalan ajaran agamanya.

B. Saran-saran

1. Hendaklah seluruh elemen bangsa memahami dengan cukup baik, prinsip dan dasar-dasar dari hukum Islam, hal demikian untuk meminimalisir sikap yang tidak perlu, berkenaan dengan setiap upaya legislasi hukum Islam. Karena upaya tersebut dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945, juga dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Diperlukan amandemen terhadap UU Pengelolaan Zakat, agar sisi yang tidak imperatif dari UU tersebut diubah menjadi imperatif. Hal demikian kembali pada kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya pada umat Islam Indonesia.
3. Kajian terhadap Hukum Islam, dapatlah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, karena dengan hal itu, kajian tersebut akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hazairin menginginkan fiqh yang bercorak Indonesia.
4. Zakat yang dikumpulkan oleh LAZ maupun BAZ hendaklah bisa diberikan secara konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari) dan secara

produktif (untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq). Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada mustahiq, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan taraf kehidupannya melalui usaha sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Bagāwī al-, al-Faurā', *Tafsīr al-Bagāwī*, cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang : Adi Grafika, 1994.

Qurtūbī al-, Muḥammad Abdullah Ibn Aḥmad al-Anṣāry, *Al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'ān*, Dār al-Kitab al-Arabiyyah li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr, Kairo, 1967.

B. KELOMPOK HADIS

Asqalānī al-, Ibn Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, ttp. Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp:Dār al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH.

Abdurro'uf, *al-Qur'ān dan Ilmi Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1985.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Aḥmad, Amrullah, SF, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Aḥmad, Muḥammad al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam*, alih bahasa, Imam Saefuddin, cet. 1, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta : UI-Press, 1988.

Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. 1, Bandung : Pustaka, 1985.
- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial : Mencari Jalan Keluar*, cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 4, Bandung : Mizan, 1996.
- Budiman, Budi, "Potensi Dana Zis sebagai Instrumen Ekonomi Islam, Dari Teori dan Implementasi Manajemennya", dalam Simposium National I *Sistem Ekonomi Islam*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 13-14 Maret 2002.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa, Nur Hadi Hasan dan Rifqi Anwar, cet. 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Efendi, Bahtiar, *Islam dan Negara*, cet. 2, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Ghazali, M. Syukri, dkk, *Pedoman Zakat*, 9 seri, Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik*, cet. 2, Jakarta : Gramedia, 1998.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, K.N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- _____, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- _____, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : Tinta Mas, 1981.
- _____, *Hukum Baru di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1950.
- _____, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1960.
- Hosen, Ibrahim, "Hubungan Zakat dan Pajak di Dalam Islam", dalam *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa, Machnun Husein, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Univ. Yarsi, 1999.
- Khalaf, Abd Wahab, *Ilm Usul al-Fiqih*, Kairo : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, seri Ekonomi Islam, alih bahasa, Nastangin ed. Sonhadji dkk., Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet.3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Mubyarto dkk., *Islam dan Kemiskinan*, cet. 1, Bandung : Pustaka, 1988.
- Naqvi, Sayed Nawb Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, alih Bahasa, Husein Anis dan Asep Hikmat, cet. 1, Bandung : Mizan, 1985.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, cet. 2, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- _____, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. 2, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Praja, Juhaya S., "Pengantar", dalam Tjun Surjaman (Editor), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Rosdakarya, 1991.
- Praja, Juhaya S, *Hukum Islam di Indonesia ; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : Rosdakarya, 1991.
- Qardhāwi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa, Salman Harun dkk., cet. 5, Bandung : Pustaka Lintera Antara Nusa dan Mizan, 1999.
- _____, *Muskilātul Fakri wa-Kaifa 'Alājahal Islām*, alih bahasa, Umar Fanany, cet. 3, Surabaya : Bina Ilmu, 1996.
- Qodir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa, Afif Muhammad, cet. 2, Bandung : Pustaka, 1994.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

_____, *Perspektif Deklarasi Mekkah, Menuju ekonomi Islam*, Bandung : Mizan, 1987.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqih as-Sunnah*, Semarang : Toha Putra, tt.

Sadzali, Munawir, "Zakat dan Pajak Sumber Dana Umat yang Menuntut Kepercayaan", dalam, *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Shiddiegy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.

Siregar, Bismar, "Prof. Dr. Hazairin Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Dr. Hazairin*, Jakarta : UI-Press, 1997.

Syarifudin, Amir, "Sumber Pemasukan Negara Menurut Islam", dalam *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Syaikh, Yasin Ibrahim al-, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Seri Pilar Islam, alih bahasa Wawan S. dan Dany Syarif H, cet. 1, Bandung : Pustaka Madani, 1998.

Tulus, "Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Pengelolaan Zakat Kaitannya dengan Pajak", dalam *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Surabaya : Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur, 2001.

Tonang, Andi Lolo, "Beberapa Pemikiran tentang Mekanisme Badan Amil Zakat", dalam, *Zakat dan Pajak*, cet. 1, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Usman, Suparman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. 2, Jakarta : Grafindo Persada, 1997.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, ed. Nurul Agustin dan Hernowo, cet. 2, Bandung : Mizan, 1994.

Zuhdi, Masjfuk, *Masal Fihyah : Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1993.

D. LAIN-LAIN

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta : Rajawali, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, ... (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000.

Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jām al-Wasīṭ*, Kairo : Dār al-Fikr, 1991.

Muḥammad Fuad Abd al-Bāqī, *al-Mu'jām al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, ttp, Dār al-Fikr, 1981.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.

Nazir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.

Pabelan Jayakarta, *Ketetapan MPR RI 1999*, Jayakarta : Pabelan Jayakarta, 1999.

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB I			
1	25	10	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
2	8	16	Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka serta kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian, jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	9	17	Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.
4	10	17	Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara zakat dan sholat karena zakat merupakan kewajiban atas harta, demi Allah, andaikan mereka tidak lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka karenanya.
5	12	18	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
6	14	18	Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
7	19	20	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan-Nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.
8	12	21	Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau diairi oleh air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur (irigasi) seperduapuluh dari hasilnya.
9	25	21	Barang siapa memperoleh kekayaan, maka setelah berlalu setahun berlaku zakat atasnya.
10	28	22	Barang siapa yang diamanahi memelihara harta benda anak yatim, maka jagalah harta itu dengan baik dan jangan membiarkannya tidak menghasilkan (tidak berkembang)

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA LAINNYA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, 1956, beliau meneruskan ke Universitas Kairo jurusan Syari'ah fakultas Dar al-ulum dan mendapat MA dalam bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana Filsafat di UGM (1971-1972). Beliau pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995; anggota dewan pengurus Syari'ah Bank Muamalat Indonesia; salah seorang ketua Majelis Ulama Pusat masa bakti 1990-1995; dan menjadi anggota tetap Akademi Fiqih Islam OKI (wakil Indonesia).

2. Al Bukhārī

Imam Bukhārī (Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810 – Khartanak, 30 Ramadhan 256/31 Agustus 870). Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhārī. Beliau adalah seorang dari periwayat ahli hadis yang terkenal. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadis, Bukhārī melawat ke daerah Syam (Suria), Mesir dan al-Jazair masing-masing dua kali, ke Basrah empat kali dan menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun.

Bukhārī terkenal sebagai penghafal hadis, hadis-hadis yang dihafalnya yaitu terdiri atas 200.000 hadis yang tidak shahih dan 100.000 hadis yang shahih. Disamping sebagai penghafal hadis Imam Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Diantara karyanya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadis adalah kitab al-Jami' as-Shahih, sesuai dengan namanya, kitab al-Jami' as-Shahih adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis shahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya shahih, hanya banyak 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut.

Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis tersebut menyebabkan para ulama hadis belakangan menetapkan kitab shahih al-Bukhārī pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang mu'tabar.

3. Prof. Dr. Muhammad Abu Zahroh

Beliau adalah seorang ulama di Mesir dan seorang ahli Hukum Islam terkemuka di dunia Arab. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dengan gelar al-Ustaziah (Doktor). Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi Islamiyah yang disebut Bi'satul Malik Fousd ketika itu pula beliau mendapat gelar Doktor lagi dalam Ilmu Hukum Islam.

Ketika Abu Zahrah kembali ke Mesir, universitas al-Azhar belum bisa menerima pemikiran pembaharuannya. Tetapi universitas umum segera menampungnya pada fakultas hukum jurusan Hukum Islam. Baru pada tahun 1950-an Universitas Al-Azhar bisa menerimanya kembali.

Abu Zahroh termasuk ilmuwan produktif. Buku-buku yang disusunnya antara lain:

- a. Al-Ahwalusyahsiyah
- b. Ushul Fiqh
- c. Muhadarah fi Ahli Zawas
- d. As-Syafi'ie hayatuhu wa ara'uhu fi fiqh

4. Yusuf Qardāwi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardāwi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab di bagian barat Mesir. Awal pendidikan pada tahun 1952-1953, menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah al-Azhar Mesir, pada tahun 1957 kemudian melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam. Pada tahun 1976 lulus dengan gelar Doktor, dengan disertasinya yang hingga sekarang cukup fenomena sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul Fiqhuz Zakāt.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh hadis yang mencakup puluhan buku. Pemikiran Yusuf Qardāwi dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHODIJAH NURUL'AINI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 07 Desember 1976
Alamat : Nologaten No 110 Rt 04 Rw 01 Catur Tunggal Depok
Sleman, Yogyakarta 55281
Pendidikan : 1. TK Kusuma Nologaten, Lulus tahun 1983
2. SD Negeri Catur Tunggal IV, Lulus tahun 1989
3. SMP Negeri 2 Depok, Lulus tahun 1992
4. MAN I Yogyakarta, Lulus tahun 1995
5. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah Tahun 1995
Nama Ayah : Drs. Machmud Siradj
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Sri Wuryanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jumlah Saudara : 2 (dua) orang
Nama Suami : Andi Eswoyo
Anak : Azzam Fadil Haq

17 Jum. Tsaniyah 1424 H
Yogyakarta,
15 Agustus 2003

Yang bertanda tangan :



Khodijah Nurul'aini